



**SALINAN**

BUPATI BULUNGAN  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI BULUNGAN  
NOMOR 56 TAHUN 2022

TENTANG  
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN  
FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH PADA DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bulungan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan sudah tidak sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan saat ini sehingga perlu diganti;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

- Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 46);
  8. Peraturan Bupati Bulungan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2022 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH PADA DINAS KESEHATAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2. Bupati adalah Bupati Bulungan.
3. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut UPTD Labkesda adalah unsur pelaksana teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Kesehatan.
6. Kepala UPTD Labkesda adalah Kepala UPTD Labkesda pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan.
7. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II  
PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Labkesda pada Dinas.

- (2) UPTD Labkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit pelaksana teknis Daerah kelas A.

### BAB III KEDUDUKAN

#### Pasal 3

UPTD Labkesda dipimpin oleh seorang Kepala UPTD Labkesda yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPTD Labkesda terdiri atas:
  - a. Kepala UPTD Labkesda;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - d. Pelaksana.
- (2) Bagan susunan organisasi UPTD Labkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB V TUGAS DAN FUNGSI

#### Bagian Kesatu UPTD Labkesda

#### Pasal 5

- (1) UPTD Labkesda mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Kesehatan dalam bidang pelayanan laboratorium kesehatan Daerah yang meliputi

laboratorium klinik dan laboratorium kesehatan masyarakat.

- (2) UPTD Labkesda dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelayanan teknis operasional laboratorium klinik, antara lain:
    - 1) pemeriksaan darah rutin;
    - 2) pemeriksaan kimia klinik;
    - 3) pemeriksaan urinalisa;
    - 4) pemeriksaan serologi dan imunologi;
    - 5) pemeriksaan mikrobiologi;
    - 6) pemeriksaan parasitology;
    - 7) pemeriksaan hormone;
    - 8) pemeriksaan anti doping;
    - 9) pemeriksaan bebas narkoba; dan
    - 10) pemeriksaan polymerase chain reaction dan antigen.
  - b. pelayanan teknis operasional laboratorium kesehatan masyarakat, antara lain:
    - 1) pemeriksaan secara bakteriologi;
    - 2) pemeriksaan secara fisika;
    - 3) pemeriksaan secara kimia;
    - 4) pemeriksaan swab alat makan; dan
    - 5) pemeriksaan makanan dan minuman.
  - c. pelayanan rujukan laboratorium kesehatan masyarakat dan laboratorium klinik;
  - d. pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtanggaan UPTD Labkesda;
  - e. pelaksanaan pelaporan kepada kepala Dinas; dan
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua  
Kepala UPTD Labkesda

Pasal 6

- (1) Kepala UPTD Labkesda mempunyai tugas memimpin, merencanakan, membina, mengatur, mengoordinasikan, dan mengendalikan pelaksanaan tugas UPTD Labkesda.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala UPTD Labkesda menyelenggarakan fungsi:
  - a. memimpin, mengatur dan mengoordinasi pemeriksaan di laboratorium klinik dan laboratorium kesehatan masyarakat sesuai dengan permintaan pelanggan;
  - b. merencanakan kegiatan UPTD Labkesda sesuai dengan rencana strategis dan rencana kerja Dinas;
  - c. melaksanakan pengendalian pelayanan dan pengujian pada laboratorium;
  - d. melaksanakan penyusunan pencatatan dan laporan tertulis dan kegiatan operasional laboratorium klinik dan laboratorium kesehatan masyarakat;
  - e. melaksanakan dan menjalin kerja sama dengan lembaga/instansi lainnya dalam hal penyelenggaraan pelayanan laboratorium klinik dan laboratorium kesehatan masyarakat;
  - f. mengevaluasi hasil kegiatan sub kegiatan UPTD Labkesda;
  - g. menyusun rencana program dan kegiatan teknis operasional UPTD Labkesda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - h. menyiapkan bahan rumusan kebijakan di bidang laboratorium kesehatan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - i. melaksanakan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan;

- j. memberi petunjuk kepada pelaksana/pejabat fungsional sesuai dengan bidang tugas jabatannya dalam rangka pelayanan pemeriksaan dibidang laboratorium klinik dan atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan perorangan terutama untuk menunjang upaya diagnosis penyakit, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan;
- k. memberi petunjuk kepada pelaksana/pejabat fungsional sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka pelayanan pemeriksaan dibidang laboratorium kesehatan masyarakat dan atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan terutama untuk menunjang upaya pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan masyarakat;
- l. menerapkan teknologi pada laboratorium kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. memberi petunjuk kepada pelaksana/pejabat fungsional sesuai dengan bidang tugas jabatannya dalam rangka pengelolaan, pemeliharaan dan pemanfaatan peralatan laboratorium;
- n. mengoordinir urusan administrasi UPTD Labkesda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. mengoordinir urusan perlengkapan UPTD Labkesda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. mengoordinir urusan keuangan UPTD Labkesda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- q. mengoordinir urusan kepegawaian UPTD Labkesda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- r. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan; dan

- s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketiga

#### Subbagian Tata Usaha

##### Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Labkesda.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. merencanakan dan melaksanakan urusan tata usaha dan kerumahtanggaan UPTD Labkesda meliputi pengadministrasian surat menyurat, kepegawaian, perlengkapan serta keuangan;
  - b. memimpin, mengatur, dan mengoordinasikan pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtanggaan UPTD Labkesda;
  - c. melakukan urusan tata usaha dan administrasi kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai serta urusan kepegawaian lainnya;
  - d. melaksanakan pemberian fasilitas dan dukungan teknis administrasi;
  - e. melaksanakan pengelolaan surat menyurat, penggandaan, pendistribusian dan pengarsipan;
  - f. melaksanakan tertib administrasi, pengelolaan inventarisasi barang, pemeliharaan sarana dan prasarana, sarana perlengkapan serta aset UPTD Labkesda;
  - g. melaksanakan pengawasan dan pengendalian serta monitoring dan evaluasi kegiatan UPTD Labkesda;
  - h. melaporkan hasil kegiatan ketatausahaan kepada Kepala UPTD Labkesda; dan

- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD Labkesda sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas berbagai jenis Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah kelompok Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh koordinator sesuai dengan bidang tugas masing-masing yang penetapannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima  
Pelaksana

Pasal 9

Pelaksana mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan jabatan Pelaksana masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala UPTD Labkesda wajib:

- a. melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi serta kerja sama di lingkungan internal maupun eksternal;
  - b. memimpin, mengoordinasikan dan memberikan pengarahan, serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;
  - c. melaksanakan sistem pengendalian internal;
  - d. mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing; dan
  - e. menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala UPTD Labkesda dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat berkoordinasi dengan lembaga/instansi terkait.
  - (3) Kepala UPTD Labkesda menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas.

## BAB VII

### KEPEGAWAIAN

#### Pasal 11

Pegawai diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang kepegawaian.

## BAB VIII

### JABATAN

#### Pasal 12

- (1) Kepala UPTD Labkesda merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IV.b.

BAB IX  
PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB X  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Pejabat yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat baru berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2018 Nomor 6), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 22 Juli 2022

BUPATI BULUNGAN,

ttd

SYARWANI

Diundangkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 22 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd


RISDIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2022 NOMOR 56

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. Kepala Bagian Hukum,  
  
HAMRAN, SH  
Pembina IV/a  
NIP. 197011302002121004

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BULUNGAN  
NOMOR 56 TAHUN 2022  
TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN,  
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN  
FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT  
PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH  
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN  
BULUNGAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPTD LABKESDA



BUPATI BULUNGAN,

ttd

SYARWANI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. Kepala Bagian Hukum,

HAMRAN, SH  
Pembina IV/a

NIP. 197011302002121004